

BAB IV

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang terhadap industri PT. Lembah Karet dapat dilakukan karena adanya dugaan maupun persepsi dari masyarakat terhadap terjadinya pencemaran lingkungan pada sungai batang kandis. Namun berdasarkan Pasal 1 angka 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang baku mutu lingkungan hidup dan pencemaran lingkungan hidup menjelaskan bahwa pencemaran lingkungan hidup dapat dikatakan ketika masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Sehingga berdasarkan hasil uji laboratorium tersebut belum mencapai batas toleransi yang telah ditentukan oleh baku mutu yang berlaku karena menurut norma Pasal 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan hal tersebut belum dikatakan sebagai pencemaran lingkungan hidup. terlebih ketika dilihat secara kasat mata kondisi aliran sungai batang kandis sebelum dan setelah ada keberadaan industri PT. Lembah Karet yang terdapat pada gambar 1.4. Sehingga diperlukan pengawasan aktif dari dinas lingkungan hidup kota padang berupa pengujian terhadap kualitas batang kandis secara berkala.
2. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk mengawasi peyelenggaraan pengawasan terhadap limbah cair industri PT. Lembah

Karet oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang. Tindak lanjut dapat diberikan dengan melaksanakan pengawasan aktif oleh dinas lingkungan hidup kota padang kepada industri PT. Lembah Karet. Hasil pengawasan aktif yang dilakukan dinas lingkungan hidup kota padang diambil secara berkala pada triwulan I tahun 2021 pada bulan januari, februari, hingga maret. Hasil dari pengujian tersebut menyatakan bahwa kualitas air batang kandis masih normal artinya air limbah yang dihasilkan PT. Lembah Karet masih berada dibawah ambang baku mutu yang telah ditentukan. Namun tidak menutup kemungkinan kedepannya dapat terjadi pencemaran lingkungan hidup sehingga pengawasan aktif dan pasif harus tetap beriringan, disamping itu juga dapat diterapkan sanksi-sanksi kepada industri PT. Lembah Karet oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan di dalam pengawasan ditemukan pencemaran lingkungan hidup setelah dilakukan pengujian terhadap kualitas air sungai batang kandis.

B. Saran

1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang untuk lebih aktif berusaha dalam membangun komunikasi dan koordinasi dengan pihak penanggung jawab usaha maupun masyarakat sekitar industri secara persuasif untuk memastikan tidak terjadinya pencemaran dilakukan secara berkesinambungan dan mempunyai kesadaran dalam menjaga fungsi kelestarian lingkungan hidup. Terlebih dinas lingkungan hidup kota

padang diharapkan dapat mempertahankan hingga meningkatkan kualitas pengawasan aktif melalui pengujian kualitas air ke lapangan.

2. Diharapkan kepada masyarakat agar berperan lebih aktif untuk membantu tugas Dinas Lingkungan Hidup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan cara memberikan laporan terkait adanya dugaan atau telah terjadinya pencemaran lingkungan hidup.

